



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tabalong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LRA	=	Rp3.460.890.384.266,83
b. Belanja + Transfer	=	<u>Rp3.034.781.473.367,97</u>
Surplus/Defisit - LRA	=	Rp426.108.910.898,86
c. Pembiayaan:		
- Penerimaan	=	Rp676.200.601.468,66
- Pengeluaran	=	<u>Rp44.293.315.316,00</u>
Pembiayaan Netto	=	Rp631.907.286.152,66

Pasal 5

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp494.649.198.687,98 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | = | Rp2.966.241.185.578,85 |
| 2. Realisasi | = | <u>Rp3.460.890.384.266,83</u> |
| Selisih Lebih / (Kurang) | = | Rp494.649.198.687,98 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja + transfer sejumlah Rp563.366.998.363,22 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja + Transfer Setelah Perubahan | = | Rp 3.598.148.471.731,19 |
| 2. Realisasi | = | <u>Rp 3.034.781.473.367,97</u> |
| Selisih Lebih / (Kurang) | = | Rp563.366.998.363,22 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp205.798.375.253,48) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Surplus/Defisit Setelah Perubahan | = | (Rp631.907.286.152,34) |
| 2. Realisasi | = | <u>Rp426.108.910.898,86</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | = | (Rp205.798.375.253,48) |

- d. Penerimaan Pembiayaan merupakan penggunaan SiLPA TA sebelumnya, selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp0,32 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | = | Rp676.200.601.468,34 |
| b. Realisasi | = | <u>Rp676.200.601.468,66</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | = | (Rp0,32) |
- e. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berada sesuai anggaran sebesar Rp44.293.315.316,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|---|----------------------------|
| a. Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | = | Rp44.293.315.316,00 |
| b. Realisasi | = | <u>Rp44.293.315.316,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | = | Rp0,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp0,32) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan | = | Rp631.907.286.152,34 |
| b. Realisasi | = | <u>Rp631.907.286.152,66</u> |
| Selisih Lebih / (Kurang) | = | (Rp0,32) |

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | = | Rp676.200.601.468,66 |
| b. Penggunaan Saldo sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | = | Rp676.200.601.468,66 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Saldo Anggaran Lebih Akhir | = | <u>Rp1.058.016.197.051,52</u> |
| | = | Rp1.058.016.197.051,52 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|
| a. Jumlah Aset | = | Rp7.673.996.231.210,63 |
| b. Jumlah Kewajiban | = | <u>Rp149.071.453.424,86</u> |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | = | Rp7.524.924.777.785,77 |

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk tahun berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| a. Pendapatan - LO | = | Rp3.211.558.135.792,73 |
| b. Beban | = | Rp2.253.252.939.161,88 |
| c. Kegiatan Non Operasional | = | (Rp2.608.258.126,00) |
| d. Pos Luar Biasa | = | 1.480.000.000,00 |
| Surplus / defisit - LO | = | Rp954.216.938.504,85 |

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Tanggal 1 Januari 2025	=	Rp676.200.601.468,66
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	=	Rp1.447.643.318.457,83
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	=	(Rp1.039.673.207.558,97)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	=	(Rp26.154.515.316,00)
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	=	Rp88.235.953,00
Saldo Kas Akhir Per Tanggal 31 Desember 2025	=	Rp1.058.104.433.004,52

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal	=	Rp6.595.264.500.315,74
2. Surplus / Defisit- LO	=	Rp954.216.938.504,85
3. Koreksi Ekuitas - Kas	=	Rp472.522,16
4. Koreksi Ekuitas - Piutang	=	(Rp7.942.828.524,00)
5. Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	=	Rp246.219.017,07
6. Koreksi Ekuitas - Tuntutan Ganti Rugi	=	(Rp1.577.668.500,00)
7. Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	=	(Rp911.050.000,00)
8. Koreksi Ekuitas - Penyertaan Modal BUMD	=	Rp45.449,95
9. Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	=	(Rp14.371.851.000,00)
Ekuitas Akhir	=	Rp7.524.924.777.785,77

Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g pada Tahun 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

BAB III

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;

- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (6-62/2026)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004